

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang lahir dari keberagaman suku bangsa, adat, dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk, di mana setiap suku bangsa memiliki sistem sosial, nilai, dan norma hukum yang berbeda-beda. Salah satu manifestasi penting dari kemajemukan ini adalah keberadaan hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat adat sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial serta menyelesaikan permasalahan di lingkungan komunitasnya¹. Hukum adat yaitu aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Hukum Adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturan-peraturan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku maka dari itu nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertindak laku yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada pada masyarakat².

Hukum adat memiliki peranan strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian sengketa yang

¹ Siti Warjiyati, 2020, Ilmu Hukum Adat, Deepublish, Yogyakarta. Hlm 20

² Serjono Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12 berakar pada nilai budaya dan kearifan lokal³. Oleh sebab itu, hukum adat

tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan formal, melainkan dari kebiasaan dan praktik sosial yang telah mengakar dan diakui oleh masyarakat.

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk kewenangan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku. Salah satu bentuk sengketa yang paling sering muncul di masyarakat adat adalah sengketa tanah warisan.

Tanah memiliki makna multidimensional dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya bernilai ekonomi sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan, tetapi juga bernilai sosial dan spiritual sebagai simbol identitas, status, serta hubungan manusia dengan leluhur dan alam⁴. Persoalan tanah sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika berkaitan dengan pembagian harta warisan antar ahli waris⁵. Meningkatnya

³ Dewa Gede Edi Praditha, 2023, *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 23.

⁴ H. A. Simanjuntak dan M. H. Sh, 2021, "Peranan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Justika*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 19–31.

⁵ T. Bungarusvianto, J. Jumharim, dan Z. A. Munir, 2024, "Analisis Upaya Mengatasi

kebutuhan manusia terhadap tanah di tengah keterbatasan lahan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya sengketa⁶. Konflik pertanahan dapat melibatkan berbagai pihak baik antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan, maupun antarwarga sendiri. Penyelesaian sengketa tersebut umumnya dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non- litigasi (di luar pengadilan)⁷. Salah satu bentuk non-litigasi yang banyak digunakan adalah mediasi, sebagaimana dijelaskan oleh Christopher Moore, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap tanah sebagai sumber penghidupan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan ketersediaannya terbatas. Kondisi ini sering memicu munculnya konflik pertanahan, baik dalam bentuk sengketa batas tanah, hak kepemilikan, maupun pembagian warisan⁸. Dalam menghadapi persoalan tersebut, masyarakat Desa Penuktukan cenderung mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat melalui kepala adat sebagai mediator. Desa Adat yang merupakan salah satu

UNMAS DENPASAR

Perselisihan Keluarga dalam Masalah Kewarisan Masyarakat Lombok Tengah", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 10 Nomor 2, hlm. 177–185.

⁶ M. Nurdin, 2018, "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 126–141.

⁷ Yanti, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Efektifitas Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

⁸ C. Yanti dan G. Djajaputera, 2024, "Analisis Efektivitas Non-Litigasi dalam

Penyelesaian Sengketa Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Volume 5 Nomor 1.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) yang berkedudukan di Bali mempunyai otonomi yaitu hak dan kewajiban dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa adatnya⁹. Otonomi desa adat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) lingkup yaitu pertama, lingkup kewenangan desa adat. membentuk aturan hukum adatnya sendiri; kedua, kewenangan desa adat dalam menerapkan dan menyelenggarakan hukum adatnya sendiri; ketiga, kewenangan desa adat dalam menjatuhkan hukumnya sendiri¹⁰.

Proses penyelesaian sengketa secara adat dianggap lebih efektif karena mengutamakan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial¹¹. Kepala adat memiliki peranan sentral dalam proses ini, yakni bertindak sebagai penengah dan penegak awig-awig (peraturan adat) yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mekanisme adat ini diyakini mampu menjaga keharmonisan masyarakat, sekaligus menegaskan keadilan berdasarkan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat adat Bali. Secara kelembagaan, penyelesaian sengketa tanah di Indonesia juga menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun, masyarakat adat seperti di Desa Penuktukan, pendekatan administratif BPN belum

⁹ Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, “Desa Adat dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 343–354, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus>

¹⁰ I Wayan Andika Wijana dan Made Hendra Wijaya, 2025, “Implementasi Hukum Tukar Guling Tanah Adat dengan Tanah Perorangan di Desa Adat Batubayan”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 1–15.

¹¹ A. N. Faradila dan W. S. Dewi, 2023, “Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia”, *Indonesian Journal of*

sepenuhnya efektif apabila tidak memperhatikan sistem sosial dan nilai adat setempat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah warisan di wilayah ini tetap dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan kepala adat sebagai figur otoritatif dan dihormati oleh masyarakat.

Kedudukan kepala adat dalam penyelesaian sengketa adat semakin kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa adat memiliki hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pasal 103 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa desa adat berwenang antara lain untuk mengatur pemerintahan berdasarkan susunan asli, mengurus wilayah adat (ulayat), melestarikan nilai budaya, menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku, serta memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang secara eksplisit menegaskan bahwa desa adat berwenang menyelesaikan perselisihan antar-krama berdasarkan hukum adat yang berlaku¹². Kepala adat (bendesa adat) memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keharmonisan sosial, menegakkan norma adat, serta memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa harus melibatkan jalur pengadilan formal. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di Desa Penuktukan sempat terjadi kasus sengketa tanah warisan dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki.

Dalam

¹² F. Fauziyah, 2021, "Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 58–74.

sistem kekerabatan Bali yang bersifat patrilineal, hak waris umumnya diberikan kepada keturunan laki-laki. Ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, muncul persoalan mengenai siapa yang berhak menerima warisan tersebut. Dalam kasus tersebut, harta warisan diberikan kepada keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki pewaris), yang kemudian menimbulkan ketidaksepahaman di antara anggota keluarga lainnya. Kondisi seperti ini memperlihatkan betapa pentingnya peranan kepala adat sebagai mediator yang berfungsi untuk menengahi, memediasi, dan memastikan keputusan yang diambil tetap berlandaskan awig-awig dan nilai-nilai keadilan adat. Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ahli waris di Desa Penuktukan bukan hanya memiliki dasar sosial dan kultural, tetapi juga dasar hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum adat. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Sementara itu, secara operasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan legitimasi terhadap kewenangan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa antarwarga adat Masyarakat adat Bali, khususnya di Desa Adat Les Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, peranan kepala adat memiliki cakupan yang sangat luas dan mendalam, tidak hanya sebatas sebagai pelaksana upacara atau penegak awig-awig, tetapi juga sebagai figur sentral dalam seluruh aspek kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Kepala adat yang dikenal dengan sebutan Jro Pasek memegang posisi strategis sebagai pemimpin ritual dan upacara adat, bertanggung jawab menjaga kesakralan serta kelancaran berbagai kegiatan keagamaan di pura maupun upacara adat desa. Selain peran religius tersebut, Jro Pasek juga berfungsi sebagai penengah dan pengambil

keputusan dalam menyelesaikan sengketa antarwarga, dengan mengedepankan asas musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Di samping itu, kepala adat berperan sebagai pemelihara tradisi dan kearifan lokal, memastikan awig-awig dijalankan dengan baik oleh seluruh krama desa, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika adat kepada generasi muda. Dalam kapasitasnya sebagai pengayom masyarakat, Jro Pasek menjadi tempat warga meminta nasihat, perlindungan, dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi, baik dalam ranah sosial maupun spiritual. Lebih jauh, kepala adat juga berperan sebagai perumus aturan adat (pararem) melalui paruman atau musyawarah desa, di mana keputusan-keputusan penting, termasuk larangan dan ketentuan baru, disepakati untuk menjaga keharmonisan bersama. Dengan legitimasi sosial yang tinggi, Jro Pasek memiliki otoritas yang kuat, bahkan dalam beberapa konteks lebih dihormati daripada kepala desa administratif, karena kekuasaannya bersumber dari nilai-nilai adat yang sakral dan diakui masyarakat. Oleh karena itu, peran kepala adat di Desa Adat Les Penuktukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ekstensional, mencakup fungsi religius, sosial, edukatif, dan rekonsiliatif yang menjadikannya sebagai penjaga harmoni, pelestari budaya, serta penegak keadilan dalam kehidupan masyarakat adat Bali Terdapat studi kasus yang dilansir dari website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu sengketa batas antara Desa Les dan Desa Penuktukan diselesaikan melalui proses fasilitasi yang melibatkan aparat pemerintahan desa dan tokoh adat/kelian setempat. Penyelesaian itu tidak hanya mengandalkan klaim lisan, melainkan juga merujuk pada bahan pembanding seperti peta administrasi dan tanda batas alami khususnya aliran sungai, sehingga kedua pihak dapat menyepakati segmen batas yang jelas. Peran kepala desa dan pemangku adat bersifat mediatif: mereka memfasilitasi dialog, menyelaraskan bukti-bukti historis dan fisik di lapangan, serta membantu

merumuskan keputusan bersama yang diterima oleh warga kedua desa. Hasilnya adalah penetapan garis batas segmen tertentu yang disepakati kedua belah pihak, sehingga sengketa yang bersifat lokal dapat diselesaikan tanpa eskalasi ke ranah pengadilan formal

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 830– 1130 memang mengatur secara umum mengenai pewarisan, tetapi dalam praktiknya masyarakat Bali lebih mengedepankan ketentuan adat yang diatur dalam awig-awig desa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah ahli waris di Desa Penuktukan mencerminkan adanya sinergi antara hukum negara dan hukum adat, di mana kepala adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, memelihara keharmonisan antarwarga, serta menegakkan nilai-nilai keadilan berbasis kearifan lokal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penelitian mengenai “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ahli Waris di Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng” menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami secara mendalam bagaimana kepala adat menjalankan fungsinya sebagai penengah, penjaga harmoni sosial, serta pelaksana hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan di lingkungan masyarakat adat Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng?

2. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar permasalahan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini, ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Penuktukan dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Penuktukan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikirannya secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan

masyarakat.

6. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa Di Desa Penuktukan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah Di Desa Penuktukan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman sistematis dalam menelaah dan memahami fenomena hukum yang terjadi di masyarakat¹³. Penelitian hukum tidak hanya berfokus pada norma dan kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat menelaah bagaimana hukum itu bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, metode penelitian menjadi sarana penting untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang terjadi di lapangan secara empiris, faktual, dan objektif¹⁴.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (lapangan), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kenyataan masyarakat¹⁵. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga menelusuri praktik

penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan peranan kepala adat sebagai figur sentral dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ahli waris di Desa Penuktukan serta sejauh mana penerapan nilai-nilai hukum adat dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang bersengketa.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan,

¹³ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 172.

¹⁴ Ibid., hlm. 172.

¹⁵ S. Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 172.
yaitu:

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat¹⁶, khususnya yang berkaitan dengan peran kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Penuktukan.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menelaah perilaku dan peran kepala adat dalam konteks sosial masyarakat adat, untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat, kebiasaan, dan norma sosial diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa¹⁷.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan para informan¹⁸, khususnya kepala adat di Desa Penuktukan serta

masyarakat yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah ahli waris.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) berupa bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah yang

¹⁶ Ibid., hlm. 172.

¹⁷ Arikunto, op.cit., hlm. 176.

¹⁸ Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 297



relevan¹⁹, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- 6) Awig-awig

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan topik peranan kepala adat dan penyelesaian sengketa tanah adat²⁰.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

¹⁹ Ibid., hlm. 197

²⁰ Sugiyono, op.cit., hlm. 176.

Observasi dilakukan dengan meninjau langsung di lapangan untuk mengamati proses penyelesaian sengketa tanah oleh kepala adat serta kondisi sosial masyarakat di Desa Penuktukan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala adat dan pihak-pihak terkait menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan living law, yaitu dengan menelaah dan memahami hukum adat sebagai hukum yang hidup, tumbuh, dan dijalankan secara nyata oleh masyarakat²¹. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ahli waris. Melalui pendekatan living law, analisis tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada praktik hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Penuktukan sebagai refleksi nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang hidup di dalamnya.

Proses analisis dilakukan dengan menelusuri bagaimana kepala adat atau Jro Pasek menjalankan perannya secara faktual baik sebagai mediator, penegak awig-awig, maupun pengayom masyarakat dalam

²¹ Cotterrell, Roger. *Living Law: Studies In Legal And Social Theory*. Routledge, 2017.

menjaga keseimbangan dan keadilan sosial di lingkungan adat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, menggambarkan secara naratif dan logis dinamika penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Penuktukan, serta bagaimana praktik hukum adat yang dijalankan mencerminkan eksistensi living law yang hidup, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat setempat²².

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, Ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoriti

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas.

BAB III Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Penuktukan

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian

²² S. Sepriano dan R. S. Yani, 2025, Metodologi Penelitian Bidang Hukum, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Makassar.

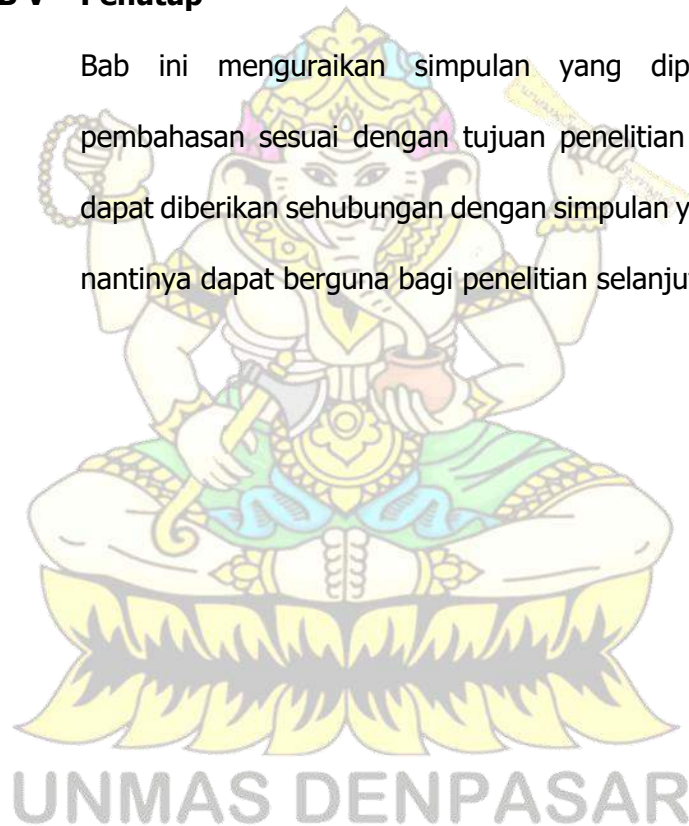
sengketa tanah di Desa Penuktukan

BAB IV Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Penuktukan

Bab ini menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Penuktukan.

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan sasaran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang di peroleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht"²³. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. "Authority" dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya

²³ Winarno, N. B. (2008). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: laksana mediatama. berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (the rule and the ruled)²⁴.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbevoegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam

²⁴ Lotulung, P. E. (1994). Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

2.2 Teori Living Law

Konsep "The Living Law" atau hukum yang hidup merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli sosiologi hukum asal Austria pada awal abad ke-20. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi dalam masyarakat tidak selalu ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau doktrin hukum yang formal²⁵. Sebaliknya, hukum yang nyata adalah norma-norma sosial yang secara faktual dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangannya, hukum bukan semata-mata sistem normatif yang dibentuk oleh negara, tetapi merupakan hasil dari dinamika sosial yang mencerminkan nilai, kebiasaan, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat.

Bunyi teori living law :

"Hukum yang hidup (living law) adalah hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan."

Dalam setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur hubungan

²⁵ Ehrlich, E. (1913). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.

masing masing individu. Cicero menyatakan "ubi societas ibi ius". Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum adalah produk budaya (law as a product of culture). Martin Kryger menyatakan bahwa "law as tradition". Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya²⁶. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan fabric of rules. Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum civil law dan common law memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda. Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai the living law yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. The living law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara

²⁶ Kryger, M. (1986). Law as tradition. Journal of Law and Philosophy, 5(2), 240.

materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty, bukan karena coercive dari yang berdaulat²⁷. The living law tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum.

2.3 Tinjauan Tentang Peran, Kepala Adat, Bendesa Adat, Tanah Adat, Penyelesaian Sengketa dan Pengertian Pewarisan

2.3.1 Pengertian Peran

Menurut Dewi Wulan Sari peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan- tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat²⁸. Peran adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. peran erat kaitannya dengan status, dimana diantara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.

Sebagaimana halnya jika orang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan maka orang tersebut akan berminat untuk berwirausaha,

²⁷ Hadi, S. (2018). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). DiH: Jurnal Ilmu Hukum.

dan jika semakin sering pelatihan tersebut diikuti maka akan semakin meningkat minat berwirausaha tersebut. Pasalnya pelatihan kewirausahaan sangat berpengaruh pada minat seseorang dalam berwirausaha. Dan minat tersebut akan semakin bertambah jika ada tempat untuk mengekspresikan, sebaliknya, minat akan pupus jika tidak ada kesempatan untuk mengekspresikan²⁹.

Peran juga berarti sesuatu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa, dengan kata lain peran merupakan suatu pola tingkah laku yang dianggap harus dilakukan seseorang untuk memanfaatkan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan seperangkat tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Setiap orang mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peran menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain. Dan sesuatu tersebut dapat dikatakan berperan jika telah memberikan perubahan pada status sosial dalam masyarakat.

2.3.2 Pengertian Kepala Adat

Pengertian Kepala Adat Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah sebagai berikut "Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah

²⁹ Jahja, Y. (2011). Psikologi perkembangan. Kencana.

pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan."Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum³⁰. Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (Preventieve Rechtzorg) supaya hukum dapat berjalan semestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (Repseive Reshtszorg).

Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahanperubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa.Apabila ada perselisihan atau perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat,

³⁰ Soepomo, R. (1977). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hal. 45

maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memilihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum. Di beberapa daerah di Indonesia istilah Kepala Adat ada bermacam - macam menyebutkannya. Di Minangkabau Kepala Adat disebut penghulu istilah penghulu diartikan sebagai orang yang dituakan dalam suatu kerabat atau suku yang bertalian dengan hubungan darah maupun adat. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tugas rangkap yaitu disebut sebagai Kepala Adat, dipihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa³¹.

2.3.3 Pengertian Bendesa Adat

Bendesa Adat merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur Desa Pakraman atau Desa Adat di Bali, yang dipilih melalui proses musyawarah krama desa berdasarkan asas desa mawacara dan Bali mawacara. Sebagai pucuk pimpinan prajuru desa adat, Bendesa bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan adat, pelestarian hukum adat (awig-awig dan pararem), serta menjaga harmoni sosial-religius masyarakat berbasis Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan antara parahyangan (hubungan dengan Tuhan), pawongan (hubungan antarmanusia), dan palemahan (hubungan dengan alam). Perbedaan mendasar dengan Kepala Desa Dinas terletak pada fokus Bendesa yang lebih menekankan aspek adat istiadat dan keagamaan, sementara desa dinas menangani urusan administratif negara.

³¹ Hilman Hadi Kusumah. (1980). Pokok – Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung. hal.76

Proses pemilihan Bendesa Adat diatur secara rinci dalam Pedoman Ngadegang Bandesa Adat oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Tahapannya meliputi persiapan oleh panitia khusus, penjaringan calon melalui musyawarah banjar dan desa, pemilihan secara demokratis di paruman desa, hingga pemasangan (ngadegang) dengan upacara adat. Calon Bendesa harus memenuhi kriteria seperti berstatus krama desa, berpengalaman dalam prajuru, memiliki wawasan hukum adat yang mendalam, dan bebas dari sanksi adat sebelumnya, sehingga menjamin legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Masa jabatan biasanya tiga tahun dan dapat dipilih kembali, dengan mekanisme pemberhentian jika melanggar awig-awig desa.

Dalam struktur organisasi Desa Adat, Bendesa memimpin Prajuru Desa Adat yang terdiri dari Petajuh (wakil Bendesa), Penyarikan (sekretaris), Petengen (bendahara), serta anggota lain seperti Patengan dan Penumbas. Di bawahnya terdapat Sabha Desa Adat sebagai lembaga pertimbangan, Kerta Desa Adat untuk pengawasan, dan Banjar Adat sebagai unit terkecil. Pengambilan keputusan dilakukan melalui paruman desa yang bersifat kolektif, di mana Bendesa berperan sebagai moderator untuk menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran, seperti dalam kasus sengketa tanah waris atau pelanggaran ketertiban sosial.

Tugas pokok Bendesa Adat mencakup memelihara ketertiban krama, mediasi penyelesaian sengketa non-litigasi (seperti tanah ahli waris di desa seperti Penuktukan), pengembangan hukum adat, dan

representasi desa dalam forum luar. Bendesa juga mengawasi pelaksanaan upacara adat, pembangunan infrastruktur wewidangan, serta adaptasi hukum adat terhadap tantangan modern seperti globalisasi dan pariwisata.

2.3.4 Pengertian dan Fungsi Tanah Adat

Tanah memiliki pengertian yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pengertian sehari-hari. Secara umum, tanah tidak hanya dipahami sebagai permukaan bumi tempat manusia berpijak, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum yang melekat padanya. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), negara memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum untuk digunakan dan dimanfaatkan. Artinya, tanah dipandang sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, digunakan, dan dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan³².

Dalam perspektif hukum agraria, tanah tidak hanya mencakup permukaannya saja, tetapi juga meliputi bagian bumi di bawahnya serta ruang di atasnya, sejauh penggunaannya bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUPA, yang menyatakan bahwa tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi.

Tanah juga memiliki arti sebagai hak atau hubungan hukum antara

³² Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). Jakarta: Sekretariat Negara.

seseorang (atau badan hukum) dengan sebidang tanah tertentu. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hak atas tanah diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada asas hak menguasai dari negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menentukan peruntukan tanah, serta memberikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat. Pengertian tanah sering kali berkaitan erat dengan hubungan komunal antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Tanah dipandang sebagai warisan leluhur dan bagian dari identitas kolektif yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual.

Dalam sistem hukum agraria Indonesia yang diatur melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang mencerminkan bentuk hubungan hukum antara individu atau badan hukum dengan tanah. Hal ini sesuai dengan asas hak menguasai dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA, yang menyatakan bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah³³.

a) Hak Milik

Hak Milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

yang dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia. Menurut Pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah tersebut. Hak milik memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk menggunakan tanah serta memanfaatkannya untuk keperluan apa pun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hak milik tidak dapat dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing³⁴.

b) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 UUPA, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu HGU adalah maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun, serta dapat diperbaharui kembali. HGU dapat diberikan kepada warga negara Indonesia maupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

c) Hak Guna Bangunan

Menurut Pasal 35 UUPA, Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang selama 20 tahun, dan dapat diperbaharui. HGB banyak

³⁴ Sumardjono, Maria S.W. 1990. Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik. Makalah Medan.

digunakan untuk keperluan komersial atau perumahan di atas tanah milik negara atau tanah pihak lain.

d) Hak Pakai

Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 UUPA, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, maupun badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia³⁵. Jangka waktu hak pakai tergantung pada keputusan pemberian haknya dan sifat penggunaannya, bisa sementara atau tetap.

e) Hak Sewa untuk Bangunan

Menurut Pasal 44 UUPA, Hak Sewa untuk Bangunan adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain guna mendirikan bangunan dengan cara membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik tanah³⁶. Hak ini tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya hak penggunaan untuk jangka waktu yang disepakati.

f) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Dalam Pasal 46 UUPA, disebutkan bahwa hak ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membuka tanah dan mengambil hasil hutan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hak ini

³⁵ Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78-92.

³⁶ Urip Santoso, S. H. (2015). Perolehan hak atas tanah. Prenada Media.

banyak ditemukan dalam masyarakat hukum adat yang masih bergantung pada lahan dan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari.

2.3.5 Pengertian Penyelesaian Sengketa

Merupakan ketidaksamaan kehendak di antara individu maupun lembaga terhadap satu objek yang dimanifestasikan kedalam hubungan di antara mereka atau dalam arti lain sengketa dapat dikatakan sebagai konflik antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, yang mampu diselesaikan baik menggunakan proses di pengadilan serta di luar pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa ialah suatu hal yang menimbulkan ketidaksamaan pandangan, konflik, perdebatan, perselisihan, perbedaan pendapat, dan perkara hukum di pengadilan. Disini sengketa merupakan sesuatu yang biasanya muncul akibat adanya permasalahan yang ada di masyarakat, dengan dua faktor utama yang menjadi penyebabnya, yakni ketidaksamaan terhadap yang diinginkan dan yang terjadi. Kedua perbedaan ini adalah sumber permasalahan yang dapat menimbulkan konflik apabila konflik tersebut disebabkan oleh pihak lain³⁷.

Suatu perselisihan yang berujung pada sengketa, selain disebabkan oleh karakter sifat dari seseorang yang merupakan faktor internal dalam diri yang bersangkutan, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Owens, R.G., yang menyatakan bahwa penyebab

³⁷ Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

sengketa adalah aturan-aturanyang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan sengketa jika penerapannya terlalu kaku dan keras.

Dari definisi ini, suatu peraturan yang kaku menyebabkan seseorang tidak dapat bebas bergerak ataupun bertindak. Aturan tersebut dipandang sebagai penghalang dan menimbulkan silang pendapat yang berujung pada persengketaan. Menurut Schyut, sengketa adalah suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain, tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan tujuan yang lain³⁸. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, tetapi hanya mengatur mengenai terjadinya suatu sengketa sehingga untuk dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan sengketa, hal ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999) yang mendefinisikan suatu sengketa sebagai beda pendapat diantara para pihak.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-

³⁸ Rijkshroeff, B. R., Tengker, F., & Supriadi, W. C. (2001). Sosiologi, hukum dan sosiologi hukum.

upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase³⁹.

2.3.6 Pewaris Menurut Hukum Adat Bali (Sistem Patrilineal dan Kedudukan Ahli Waris)

Hukum waris adat merupakan aturan hukum yang mengani cara pembagian harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengalihan harta warisan ini berkaitan dengan penerusan hak dan kewajiban seorang pewaris kepada ahli warisnya. Benda-benda non materi seperti benda pusaka yang harus dijaga oleh ahli waris dan turun-temurun dari keluarga juga merupakan bagian dari harta waris⁴⁰. Selain itu, hukum waris adat juga sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial, etika, dan keadilan yang dipegang oleh suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam penerapan hukum waris adat, pertimbangan tidak hanya diberikan pada aspek individual, tetapi juga pada kesejahteraan dan kohesi sosial komunitas secara keseluruhan. Sistem kekerabatan menurut hukum adat secara umum terbagi menjadi

³⁹ Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia.

⁴⁰ Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan perempuan Hindu dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), Juni. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

3 (tiga) yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental yang berlatarbelakang dari susunan kemasyarakatannya dalam hal harta warisan. Selain itu, hukum adat dalam pewarisan memuat 3 (tiga) unsur pokok⁴¹:

- a) Subjek hukum waris, yaitu berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris;
- b) Kapan warisan dapat dialihkan dan cara yang dilakukan dalam pengalihan harta benda warisan serta ditentukan bagian masing masing ahli waris;
- c) Objek hukum waris, yaitu berkaitan dengan harta yang dinamakan harta warisan terdiri dari apa saja dan kedudukan harta tersebut dapat diwariskan atau tidak.

Pada hukum waris adat terdapat 3 (tiga) bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan bentuk sistem kekerabatan, antara lain:

- 1) Sistem Kekerabatan Parental, pada sistem kekerabatan ini menarik pada dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga kedua belah pihak menjadi bagian kerabat dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga terhadap anak anaknya, yang memiliki kedudukan yang sama pada pewarisan sehingga tidak ada pembeda antara anak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Sistem Kekerabatan Patrilineal, dalam sistem kekerabatan ini,

⁴¹ Renanda, V. S. (2024). Tinjauan terhadap upaya ahli waris perempuan dalam memperoleh hak waris pada sistem waris adat Bali. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(1), Maret.

dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang biasa dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah waris, sehingga hal ahli ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal bukanlah penerus harta dari ayah.

Hukum waris adat Bali menganut sistem pewarisan mayorat. Dimana dalam ahli waris ini hanya diwarisi kepada anak laki-laki tertua. Sistem kewarisan Bali sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh Manawa Dharmasastra yang biasa dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali⁴². Selain itu, anak laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang tua mereka, baik selama kehidupan maupun setelah meninggal dunia. Di masyarakat Bali, terutama bagi laki-laki, semua urusan ritual, baik yang bersifat umum maupun pribadi, baik yang kecil maupun besar, menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Contohnya, mereka bertanggung jawab atas upacara ngaben orang tua mereka, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.

Dalam tradisi waris adat Bali, laki-laki mendapatkan posisi yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam keluarga. Ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai generasi penerus keluarga dan harus

⁴² Udytama, I. W. W. W., & Dianti, I. A. I. S. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 1-7.

bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur. Hal ini berbeda dengan anak perempuan, yang setelah menikah akan menjadi bagian dari keluarga suami⁴³. Kewajiban mereka terhadap keluarga asalnya tidak ada lagi. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tua mereka, tetapi mereka tidak memiliki hak atau kewajiban yang sama seperti anak laki-laki. Oleh karena itu, pada umumnya anak perempuan tidak memiliki hak dalam pewarisan. Pada prinsipnya, perempuan dalam suatu keluarga masyarakat Bali tidak dapat menjadi ahli waris, terlepas dari hal itu juga tidak menutup kemungkinan dapat diberikan harta warisan oleh orang tuanya sebagai bekal dalam berumah tangga berupa materi.

Dengan demikian, berkaitan juga terhadap anak perempuan yang telah menikah, bahwa tidak berhak mendapatkan harta warisan karena dianggap akan meninggalkan rumahnya ketika telah berstatus menjadi seorang istri dan sudah dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Walaupun kedudukan seorang perempuan dalam sistem hukum waris adat Bali belum tampak adanya kesetaraan dan keseimbangan. Bagi masyarakat bali suatu tradisi dan budaya sangat melekat sehingga dari dulu hingga sekarang tidak terdapat suatu modernisasi.

Dengan kebiasaan tersebut maka kedudukan perempuan dalam sistem hukum waris adat bali masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun begitu kedudukan perempuan tidak dapat berubah mutlak dalam hukum

⁴³ Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan hak waris wanita dalam hukum adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 90–98. UPN "Veteran" Jawa Timur.

waris adat Bali, dimana laki laki tetap unggul dalam menerima suatu warisan dari orang tuanya. Hal tersebut tidak terlepas dari majunya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga suatu kebiasaan atau paradigma bisa berubah. Walaupun memang masyarakat Bali sangat kental dengan hukum adat dan budayanya tetapi harus menyelaraskan dengan perkembangan zaman terkait pemberian ruang terhadap kaum perempuan untuk dapat berperan dalam keluarga serta setara kedudukannya. Dengan kata lain sudah tidak adanya diskriminasi dalam pembagian harta waris suatu keluarga di Bali.

Kedudukan perempuan dalam menerima harta waris di Bali telah mengalami perkembangan yang mencerminkan kesetaraan gender⁴⁴. Kedudukan perempuan dalam menerima harta waris di Bali telah mengalami perkembangan yang mencerminkan kesetaraan gender. Terdapat beberapa kasus, yang mana anak perempuan memiliki hak ahli waris (predana) walaupun terbatas pada harta bersama perkawinan yang dituangkan dalam Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tahun 2010, tanggal 15 Oktober dengan Nomor 01//KEP/ PSM/-3MDP Bali/X/2010.

2.4 Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa

2.4.1 Pengertian dan Kedudukan Kepala Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Bali

Kehidupan masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh adat istiadat

⁴⁴ Hastabrata, M. W. (2024). Perlindungan hak waris perempuan dalam perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), April.

yang kental dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada dan diakui sebagai sistem pengaturan hidup bagi mereka. Nilai kebudayaan tersebut juga mempengaruhi cara pandang, keyakinan dan kepatuhan bagi masyarakat adat. Kebudayaan mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa terhadap tokoh-tokoh informal yang cenderung lebih dipatuhi dibandingkan pemimpin formal. Masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, pada umumnya akan sangat patuh kepada kepala adat ketimbang kepala desa sebagai pemimpin formal yang memiliki legalitas yang telah diatur dalam undang-undang secara formal dan jelas. Sistem nilai dan norma yang dimiliki masyarakat adat akan mempengaruhi proses pemenuhan haknya sebagai warga negara. Sistem tersebut memberikan peran lebih kepada kepala adat untuk mengatur, melindungi dan berupaya memenuhi kepentingan masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat dimanapun tentu tidak akan terlepas dari suatu sosok kunci, yakni kepala adat dan atau kepala suku atau sebutan lainnya. Kepala adat merupakan sosok sentral yang kehadiran dan peranannya begitu dihormati, diagungkan dan juga diikuti⁴⁵.

Kedudukan Kepala Adat (disebut juga Kelian Adat atau Bendesa Adat) dalam masyarakat Bali sangat sentral dan strategis. Kepala Adat merupakan tokoh yang dituakan di komunitas adat seperti banjar atau desa adat. Ia berperan sebagai pemimpin yang menyelenggarakan urusan

⁴⁵ Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional. *Ilmu dan Budaya*, 45(1), 41-49.

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta memimpin segala kegiatan adat di desanya. Fungsi Kepala Adat tidak hanya administratif tetapi juga sebagai penjaga kesucian, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat adat demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kepala Adat juga menjadi penampung aspirasi warga serta pengambil keputusan berdasarkan musyawarah bersama warga desa adat, bukan mengambil keputusan sepihak.

Dalam struktur sosial Bali, desa adat atau desa pakraman merupakan unit sosial hukum yang berfungsi sebagai wadah komunitas adat yang menghayati nilai-nilai sosial dan budaya Bali secara kental. Kepala Adat bertanggung jawab memimpin dan mengawasi masyarakat yang tergabung dalam satu desa adat dengan dukungan lembaga adat lainnya seperti Majelis Utama dan Majelis Madya Desa Pakraman. Struktur pemerintahan desa adat tidak baku dan sangat tergantung kondisi sosial budaya di masing-masing wilayah adat, namun pada dasarnya Kepala Adat adalah pelaksana keputusan rapat krama desa sebagai representasi warga adat dan wakil masyarakat dalam urusan internal dan eksternal.

Kepala Adat juga berperan dalam penyelesaian konflik secara adat dengan pendekatan musyawarah mufakat, mengutamakan nilai kearifan lokal berupa harmoni, keseimbangan, dan solidaritas. Kepala Adat dan perangkat adat lainnya menjadi mediator utama dalam musyawarah adat untuk menjaga tatanan sosial dan hubungan antaranggota masyarakat tetap harmonis.

Di Bali kini dibentuk struktur kelembagaan adat modern seperti

Majelis Utama Desa Pakraman di tingkat provinsi dan Majelis Madya di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penyangga kewenangan Kepala Adat dalam menyelenggarakan pemerintah desa adat dan menjaga tata tertib sosial adat. Modernisasi juga mendorong Kepala Adat untuk berperan lebih luas dalam pengelolaan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan keterlibatan lebih terstruktur, sehingga kewenangan Kepala Adat tetap eksis namun dengan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern⁴⁶.

Di era otonomi daerah, desa adat diberikan kebebasan lebih besar untuk melaksanakan dan mengembangkan hukum adat sesuai kebutuhan lokal, yang menegaskan bahwa meskipun dihadapkan pada arus modernisasi, Kepala Adat tetap menjadi simbol dan penjaga nilai-nilai budaya serta tatanan sosial masyarakat adat Bali⁴⁷. Pendekatan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan adat juga tetap dijalankan guna menjaga harmoni sosial. Namun, tetap ada tantangan berupa pergeseran etika budaya dan ancaman hilangnya jati diri budaya jika adaptasi tidak disertai pemahaman yang mendalam terhadap nilai adat asli.

2.4.2 Fungsi dan Wewenang Kepala Adat Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019

Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara

⁴⁶ Wiryawan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2).

⁴⁷ Wisadnya, I. W. (2018). Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 35-49.

khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa.

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. (UU No. 6 Tahun 2014, bagian Penjelasan)⁴⁸.

⁴⁸ Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Salah satu dimensi terpenting di desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola pemerintahan. Pada saat berlakunya IGO dan IGOB, urusan rumah tangga desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air. (Inlandsch Gemeente Ordonnantie /IGO, ps. 7 dalam Surianingrat, 1986: 153). Dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri, tetapi melekat pada hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. (UU No. 5 Tahun 1979, psl. 10) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, kewenangan/urusan/fungsi desa meliputi kewenangan rumah tangga desa, kewenangan pemerintahan desa, dan kewenangan pemerintahan umum.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) kewenangan lokal berskala Desa;
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁹.

2.4.3 Kepala Adat Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa tanah dalam masyarakat adat seringkali berkaitan dengan batas wilayah, warisan, atau hak atas tanah ulayat. Penyelesaian sengketa ini jarang dilakukan melalui jalur peradilan negara, melainkan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial⁵⁰.

Soepomo dalam buku karangan beliau yang berjudul "Bab bab tentang Hukum Adat" mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Kushandajani, K. (2015). Implikasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap kewenangan desa. *Yustisia*, 4(2), 369-396.

⁵⁰ Soepomo. (1982). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang behak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang besengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperanan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.
2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat harus ditolak sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara danditegakkkan dalam masyarakat.

Sebagai mediator, kepala adat menjalankan fungsi sosial sekaligus hukum yang berlandaskan nilai-nilai adat istiadat. Ter Haar menjelaskan bahwa kepala adat bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga "pemelihara keseimbangan dan penjaga harmoni dalam masyarakat adat"⁵¹. Dalam perannya sebagai mediator, kepala adat tidak bertindak

⁵¹ Ter Haar, B. (1950). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

sebagai hakim yang menentukan siapa benar atau salah, melainkan sebagai penengah yang membantu para pihak menemukan kesepakatan berdasarkan nilai-nilai adat dan prinsip keadilan komunal. Proses mediasi adat ini mencerminkan konsep hukum adat yang bersifat restoratif, yaitu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat sengketa, bukan menghukum pihak tertentu.

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adat biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan pengaduan kepada kepala adat. Kedua, kepala adat memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah di tempat yang disepakati, seperti balai adat atau rumah kepala adat. Ketiga, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keterangan secara terbuka. Setelah itu, kepala adat bersama para tetua adat memberikan pertimbangan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Terakhir, hasil musyawarah ditetapkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang bersifat mengikat secara moral dan sosial bagi seluruh anggota masyarakat adat⁵².

Kedudukan kepala adat sebagai mediator juga memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan

⁵² Soekanto, S. (2003). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Republik Indonesia. Pengakuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa lembaga adat berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai sosial budaya serta penyelesaian konflik masyarakat berdasarkan hukum adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui kepala adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga secara yuridis oleh negara.

Menurut Soekanto, keberadaan kepala adat sebagai mediator mencerminkan asas keadilan sosial yang bersifat partisipatif dan humanis. Hukum adat memandang bahwa penyelesaian konflik tidak boleh merusak tatanan sosial yang sudah ada, melainkan harus memulihkannya. Oleh sebab itu, kepala adat selalu berupaya agar penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara yang mendamaikan, tanpa paksaan, dan berorientasi pada keharmonisan masyarakat. Dalam praktiknya, hasil mediasi kepala adat sering dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa formal di pengadilan, terutama jika pihak yang bersengketa masih terikat secara adat⁵³.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hartana & Ni Ketut Suriati dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali" menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi di Kabupaten Buleleng Bali. (2) Faktor Yang

⁵³ Darman, I. K. (2020). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 72-93.

Menyebabkan Terjadi Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten Buleleng Bali. (3) Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi Di Kabupaten Buleleng Bali. (4) Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Buleleng Bali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah adat yang terjadi di Di kabupaten Buleleng terdapat 2 (dua) bentuk sengketa tanah adat. Bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk horizontal dan vertikal. Hal tersebut dapat kita lihat dari sengketa tanah adat yang telah terjadi sebelum nya di kabupaten Buleleng. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah adat yakni ada faktor ekonomi, status kepemilikan tanah, batas-batas tanah yang tidak jelas serta kesalahpahaman antar warga dengan desa pakraman sehingga menimbulkan konflik. Bentuk penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Buleleng diselesaikan dengan cara mediasi, Kendala-kendala yang biasa dihadapi adalah rasa egois dari para pihak yang sedang bersengketa, kesulitan dalam mencari bukti dan saksi .

Menurut Ari Rahmatsyah Sinaga dalam penelitiannya "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris", mengatakan bahwa Menjual harta warisan tanpa persetujuan dari para ahli waris termasuk perbuatan melanggar hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 834 KUH Perdata memberikan ahli waris dasar untuk meminta kembali tanah warisan tersebut. Menjual harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hal itu,

maka ahli waris yang merasa dirugikan hak-haknya dengan dijualnya harta warisan itu dapat meminta kembali tanah warisan tersebut, dengan cara mengajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi. Hal penting dalam penjualan harta warisan yang dilakukan ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah bahwa jual-beli harta atau tanah warisan itu batal demi hukum

Lalu, Menurut Puspita & Devi dalam "Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi" menjelaskan bahwa Tanah warisan sangat berisiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris ingin secepatnya tanah warisan dijual agar bisa dibagi kepada keluarga pewaris. Hak kepemilikan atas tanah warisan pewaris seutuhnya milik ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Serta penelitian hukum normatif yang mempelajari data-data dari ketentuan atau peraturan hukum, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah warisan. Dalam hal ini mediator yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendamaikan para pihak

Sedangkan menurut Miftahuljannah et al., dalam "Penyelesaian

sengketa jual beli tanah waris” mengatakan proses jual beli tanah waris sama dengan proses jual beli tanah pada umumnya. Bedanya hanya ada pada pajak-pajak yang dibebankan kepada penjual. Jika pada jual beli tanah biasa maka orang yang ada dalam sertifikat tanah tersebut hadir untuk menandatangani akta jual beli, sedangkan jual beli tanah waris ini yang hadir ialah ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia .

2.6 Gambaran Umum Desa Penuktukan

2.6.1 Sejarah Desa Penuktukan

Desa Penuktukan yang berada di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, memiliki sejarah unik yang berbeda dari banyak desa adat di Bali. Menurut tradisi lisan dan sumber pemerintah lokal, masyarakat Penuktukan berawal dari rombongan keluarga bangsawan dari Puri Bungbungan di Klungkung. Pada sekitar abad ke-18, puri tersebut dilanda konflik internal pada masa yang dalam tradisi disebut era kaliyuga. Situasi politik yang tidak stabil memaksa sebagian anggota puri dan pengikutnya meninggalkan wilayah tersebut demi mencari tempat bermukim yang lebih aman. Sebelum memutuskan arah perjalanan, rombongan ini melakukan semedi di Pura Sungungan (Togoh), tempat mereka konon mendapatkan petunjuk spiritual untuk “nilar negari” atau meninggalkan negeri asal mereka

Mengikuti petunjuk tersebut, rombongan bergerak menuju kaki gunung dan kemudian menyusuri hutan di pesisir utara Bali. Perjalanan panjang ini membawa mereka ke sebuah kawasan hutan lebat di tepi pantai, yang saat itu disebut alas tutupan daerah yang masih belum

dihuni. Di tempat inilah mereka membuka lahan, merabas hutan, dan mulai membangun pemukiman awal. Namun, karena wilayah itu masih berada dalam pengaruh adat Desa Les, mereka kemudian meminta izin untuk menetap. Penghulu Desa Les mengizinkan mereka tinggal dengan syarat sangat penting: para pendatang menghapus wangsanya melepaskan gelar kebangsawanan dan kedudukan kasta karena masyarakat Desa Les saat itu tidak mengenal keberadaan kelompok Triwangsa. Selain itu, mereka diwajibkan mengikuti seluruh tatanan adat, sistem sosial, serta kegiatan masyarakat di Desa Les.

Seiring bertambahnya penduduk, pemukiman kecil itu berkembang menjadi sebuah padukuhan. Karena para pendatang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, mereka sepakat mendirikan sebuah pelinggih sebagai simbol persatuan dan identitas bersama. Pada tahap ini, kehidupan masyarakat mulai teratur, namun lokasi yang berada tepat di pesisir membuat mereka sering terganggu oleh lalu lintas kapal yang melintas. Demi keamanan dan kenyamanan, pemukiman kemudian dipindahkan lebih ke daratan, ke lokasi yang kini menjadi Desa Penuktukan. Nama desa ini sendiri diyakini berasal dari istilah "Metuptupan", yang lama-kelamaan berubah menjadi "Tuptupan" atau "Penuktukan". Sejak saat itu desa tersebut berkembang menjadi komunitas yang mandiri, meskipun secara kultural tetap memiliki hubungan kuat dengan Desa Les.

Pada sumber lain mengatakan bahwa tersebutlah sebuah desa yang bernama Desa Pajingan letaknya di pantai utara perbatasan dengan Desa

Tejakula. Pada masa itu penduduk Desa Panjangan merasa kurang aman karena sering di ganggu oleh bajak laut. Karena itu maka seluruh penduduk berpindah mencari tempat yang dirasa aman.

Diantara penduduk tersebut terdapat 4 (empat) orang warga yang merupakan pimpinan mereka. Dalam usahanya mencari tempat pemukiman yang aman sampailah mereka pada suatu tempat yang banyak pohon buhu. Setelah mantap menetap disana, maka tempat itu mereka sebut denga "Desa Buhu".

Di tempat baru itu penduduk juga mendapat kesulitan yaitu kesulitan mendapat air. Mulailah berupaya mencari tempat yang ada airnya. Akhirnya mereka menemukan tempat di sebelah utaranya yang banyak terdapat air. Disana ternyata mengalir sebuah sungai. Penduduk desa Bahu akhirnya menuju (makiles) ke tempat tersebut. Lama kelamaan tempat pemukiman itu mereka sebut Desa Les hingga sekarang

Waktu itu disebelah timur desa Les masih hutan belantara. Hutan itu merupakan hutan tutupan dan masih merupakan wilayah desa Les.

Suatu ketika penduduk Desa Les dikejutkan dengan pengepulan asap di hutan tutupan itu. Suatu pertanda di hutan itu telah terjadi kebakaran. Maka dengan segera penduduk desa Les menuju tempat kebakaran tersebut. Ternyata mereka menjumpai banyak orang yang sedang merabas hutan. Maka berlangsunglah pembicaraan di antara mereka.

Dalam pembicaraan itu terungkaplah bahwa perabasan hutan

tersebut dipimpin oleh Keluarga Raja dari Bungbungan. Beliau dengan pengikutnya melakukan perabasan hutan untuk tempat tinggal.

Penduduk Desa Les melalui pimpinannya tidak berkeberatan dengan maksud perabasan itu asal para pendatang mau tunduk di bawah Desa Adat Les, antara lain tentang kedudukan dan bahasa sama, yaitu hanya memakai bahasa umum yang sudah dipakai di Desa Les (Tidak memakai bahasa "Sor Singgih" seperti layaknya pada masa itu, antara Agung dan Kawula) Raja dari Bumbungan (pendatang) itupun menuruti syarat tersebut

Sejak saat itu "Keluarga Raja" itu tidak dipanggil Anak Agung melainkan seperti kebanyakan orang biasa. Dan tempat pemukiman itu disebut "Desa Tuptupan" yang mengandung arti tempat orang-orang pendatang.

Lama kelamaan Desa Tuptupan itu disebut dengan Desa Penuktukan hingga sekarang. Walaupun demikian Desa Les dan desa Penuktukan hingga sekarang masih merupakan satu Desa Adat yaitu "Desa Adat Les-Penuktukan".

Secara sosial, desa ini memiliki ciri khas yang tidak ditemukan di semua desa di Bali. Karena para leluhur mereka menghapus status bangsawannya, masyarakat Penuktukan dikenal sebagai komunitas yang egaliter tidak ada pembeda kasta di antara warganya. Hal ini membentuk karakter sosial dan adat desa yang unik, di mana semua warga memiliki kedudukan yang setara dalam kegiatan adat maupun pemerintahan tradisional. Hubungan budaya dan religius dengan Desa Les masih

terjaga, termasuk dalam penggunaan pura tertentu dan struktur adat seperti nglulu apad yang mengatur tata krama masyarakat. Dalam perjalanan sejarah modern, Penuktukan juga turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Pada 23 Mei 1946 terjadi pertempuran antara pasukan rakyat dari Penuktukan, Les, dan Bondalem melawan pasukan NICA Belanda. Pertempuran

ini menelan korban, salah satunya pejuang I Nengah Nagi, yang gugur setelah ditembak di sebuah kandang sapi. Untuk mengenang perjuangan tersebut, dibangunlah Monumen Ista Yudha Palapa di Penuktukan. Monumen ini bukan hanya simbol perlawanan rakyat Bali terhadap penjajah, tetapi juga menjadi penanda semangat kebersamaan dan keberanian masyarakat desa dalam mempertahankan tanah mereka.

Secara geografis Desa Penuktukan terletak 5 Km arah Timur dari Desa Tejakula (Ibukota Kecamatan), 38 Km arah Timur dari Kota Singaraja (Ibukota Kabupaten). Berikut batas-batas Desa Penuktukan

- a. Sebelah Utara : Laut Bali
- b. Sebelah Selatan : Kec. Kintamani Kab. Bangli
- c. Sebelah Barat : Desa Les
- d. Sebelah Timur : Desa Sambirenteng

Desa penuktukan terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Kanginan, Dusun Kawanen, Dusun Batu Lumbang, Dusun Belimbing.

UNMAS DENPASAR

2.6.2 Struktur Kelembagaan Desa Penuktukan

Berikut uraian struktur kelembagaan di Desa Penuktukan (Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng):

1. Pemerintah Desa (Perangkat Desa)

Data perangkat desa Penuktukan tersedia di situs Kecamatan Tejakula. Menurut Data Perangkat Desa Penuktukan, salah satu tokoh utama adalah Perbekel (Kepala Desa). Perangkat desa juga mencakup fungsi-fungsi birokrasi lokal seperti bagian administrasi, tata pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan, dan lain-lain (dilihat di situs resmi desa).

2. Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM)

Desa Penuktukan memiliki LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang secara formal sudah memiliki dasar hukum: Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2023 dan SK LPM Nomor 10 Tahun 2022.

Struktur pengurus LPM: Penuktukan (masa bhakti 2021–2027) terdiri atas:

- a. Pembina : Komang Gangga Prebawa
- b. Pengarah : Sekretaris Desa
- c. Ketua : Nyoman Arbawa, S.Pd
- d. Sekretaris : Gede Wiriandana
- e. Bendahara: Gede Arya Sutrisna

Peran LPM cukup aktif: berdasarkan monev dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, LPM ikut dalam rapat internal, gotong royong, penyusunan RKP / RAPDes, pendampingan pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

3. Lembaga Perhutanan Sosial (LPHD)

Kegiatan LPHD Desa Penuktukan mencakup penanaman pohon, pembentukan kelompok perhutanan sosial (KUPS), kelompok tani hutan (KTH), gotong royong pelestarian lingkungan, serta larangan berburu. Ada peraturan desa (Perdes) terkait pengelolaan sampah di Penuktukan, yang menunjukkan struktur kelembagaan lingkungan desa telah diatur secara resmi.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

Desa Penuktukan memiliki BUMDes Penuktukan sebagai salah satu lembaga ekonomi desa. BUMDes biasanya berperan dalam pengembangan usaha lokal desa, memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat, dan menjadi bagian dari struktur kelembagaan desa untuk pemberdayaan ekonomi.

5. Desa Adat (Adat Lokal)

Di Penuktukan juga terkait Desa Adat Les-Penuktukan. Desa adat ini memiliki struktur adat tersendiri, terhubung dengan masyarakat hukum adat (MHA).

6. Banjar Dinas

Secara administratif, Desa Penuktukan terbagi menjadi beberapa Banjar Dinas (dusun administratif) seperti Banjar Dinas Batu Lumbang, Belimbing, Kawanen, dan Kanginan. Banjar Dinas ini merupakan unit terkecil dalam pemerintahan desa untuk pengorganisasian sosial dan administrasi lokal.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA PENUKTUKAN



Diagram 1 Struktur Kelembagaan Desa Penuktukan

Pada bagian paling atas terdapat Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Posisi ini digambarkan sebagai pusat komando yang mengoordinasikan seluruh unsur kelembagaan di bawahnya. Kepala Desa menjadi tokoh utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Penuktukan. Di bawah Kepala Desa terdapat dua unsur penting, yaitu Perangkat Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Perangkat Desa digambarkan terdiri atas Sekretaris Desa, para Kepala Seksi (Kasi),

dan para Kepala Urusan (Kaur) yang masing-masing menjalankan fungsi administratif serta operasional desa. Perangkat Desa menjadi unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari. Sementara itu, BPD berada sejajar tetapi terpisah, menunjukkan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa yang memiliki peran pengawasan, penyalur aspirasi masyarakat, dan pembuat peraturan desa bersama Kepala Desa.

Kemudian, terdapat tiga lembaga kemasyarakatan desa yang berada di bawah koordinasi pemerintah desa, yakni LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan Karang Taruna. LPM berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. PKK menjalankan peran di bidang sosial terutama pemberdayaan perempuan dan keluarga. Karang Taruna digambarkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, khususnya dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kreativitas pemuda desa.

Keempat unsur ini kemudian terhubung dalam hubungan koordinatif dan fungsional dengan Kelihan Adat / Bendesa Adat, yang digambarkan sebagai lembaga adat yang berdiri berdampingan. Keberadaan lembaga adat ini menegaskan bahwa Desa Penuktukan tidak hanya memiliki struktur administratif, tetapi juga struktur adat yang berfungsi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali. Bendesa Adat memiliki peran strategis dalam menjaga tradisi, menyelesaikan konflik adat, serta memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat-istiadat.